



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN YANG DIJAMIN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Jember, perlu pemberian dana bagi program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin;
- b. bahwa agar penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember berjalan efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang Dijamin Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 159 B/MENKES/PER /II/1988 tentang Fungsi Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN YANG DIJAMIN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Bupati adalah Bupati Jember.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
7. Rumah Sakit Daerah, yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang ditunjuk bagi masyarakat miskin (Maskin) Non Kuota yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
10. Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember.
11. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah jaminan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Non kuota yang dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten dengan Surat Pernyataan Miskin.

BAB II
TUJUAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Tujuan program pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dijamin Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah untuk meningkatkan cakupan masyarakat miskin untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas, RSD Kabupaten maupun di Rumah Sakit Rujukan Tersier/Rumah Sakit Provinsi.

Pasal 3

- (1) Jumlah penerima Jamkesda ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerima Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan kartu jamkesda dan SPM yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi:
 1. retribusi;
 2. konseling dan pemeriksaan dokter umum dan spesialis;
 3. pemeriksaan laboratorium sederhana; dan
 4. pemberian obat.
 - b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) meliputi:
 1. retribusi;
 2. konseling dan pemeriksaan dokter umum dan spesialis;
 3. pemeriksaan laboratorium sederhana; dan
 4. pemberian obat.
 - c. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) yang diberi keringanan pembiayaannya pada Ruang perawatan kelas III RSD Kabupaten meliputi:
 1. retribusi rawat inap;
 2. kamar rawat inap; dan
 3. tindakan medis operatif dan non operatif sederhana.
- (2) Pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan obat generik;
 - b. pemberian obat untuk pasien RJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 diberikan selama 3 (tiga) hari kecuali penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 3 (tiga) hari sesuai dengan kebutuhan medis paling lama 1 (satu) bulan; dan
 - c. pemberian obat untuk pasien rawat inap menerapkan prinsip *One Day Dose Dispensing*.
- (3) Pemberian rujukan meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan kelas III di 3 (tiga) RSD Kabupaten, RSD Provinsi dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM);
 - b. pelayanan obat-obatan dan alat/bahan pakai habis;
 - c. transportasi pemulangan jenazah dan droping kasus jiwa di wilayah Jawa Timur ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Pemerintah Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah Provinsi bagi pemegang kartu jamkesda dan SPM.
- (4) Tanggal SPM berlaku sejak pasien masuk Rumah Sakit dan berlaku selama 1 (satu) bulan sejak SPM diterbitkan.

BAB IV TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan Pasal 5

- (1) Pelayanan Rawat Jalan bagi peserta dengan kartu jamkesda di Rumah Sakit disesuaikan dengan tarif INA-CBG's, sedangkan pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas sesuai Peraturan Daerah.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan bagi peserta dengan SPM di RSD Kabupaten tarif retribusinya sesuai dengan Peraturan Daerah. Dana tersebut untuk pengobatan, pelayanan penunjang, obat generik dan alat pakai habis.

Bagian Kedua Pelayanan Rawat Inap Pasal 6

- (1) Pelayanan Rawat Inap di RSD Kabupaten dan RSD Provinsi bagi peserta dengan kartu jamkesda disesuaikan dengan tarif INA-CBG's.
- (2) Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas bagi peserta dengan kartu jamkesda maupun SPM disesuaikan dengan Peraturan Daerah senilai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Bagi peserta dengan SPM di RSD disediakan dana bantuan meliputi pelayanan rawat inap, retribusi kamar, laboratorium, radiologi, alat penunjang canggih, obat-obatan dan alat kesehatan.

Bagian Ketiga Pelayanan Rujukan Pasal 7

- (1) Menyediakan dana 50% (lima puluh persen) dari nilai tagihan transportasi pemulangan jenazah dan droping kasus jiwa di wilayah Jawa Timur dari PPK Pemerintah Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah Provinsi bagi pemegang kartu Jamkesda.
- (2) Menyediakan dana 100% (seratus persen) transportasi droping kasus jiwa di wilayah Jawa Timur dari PPK Pemerintah Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah Provinsi bagi pemegang SPM dengan rincian : uang harian Rp. 400.000,-/orang (sopir dan petugas pendamping) serta BBM 50 (lima puluh) liter, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2015.

Bagian Keempat Pelayanan *One Day Care* Pasal 8

- (3) Pelayanan *One Day Care* merupakan pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam yang meliputi pelayanan Hemodialisa dan Kemoterapi.
- (4) Paket pelayanan *One Day Care* (Hemodialisa dan Kemoterapi) berpedoman pada Peraturan Daerah dengan tidak ada batasan jumlah kunjungan.

Bagian Kelima
Pelayanan Khusus
Pasal 9

- (1) Pelayanan pasien yang menjalani operasi di Rumah Sakit dengan kepemilikan Kartu Jamkesda akan disesuaikan dengan tarif INA-CBG's.
- (2) Bagi peserta dengan SPM yang harus menjalani operasi disediakan dana bantuan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan operasi, retribusi kamar, laboratorium, radiologi, alat penunjang canggih, obat-obatan dan alat kesehatan.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Anggaran Program Jamkesda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Sistem yang digunakan untuk pembiayaan Program Jamkesda dan SPM adalah *Sharing* dana.
- (3) Sistem *sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. bagi pasien yang dilayani di RSD Kabupaten biaya pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen) dibebankan pada Pemerintah Kabupaten. Sedangkan pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen) dibebankan pada pasien/penerima SPM tiap kunjungan Rawat Inap pasien dan/atau pasien dengan operasi;
 - b. bagi pasien dengan kartu jamkesda yang dirujuk ke RSD Provinsi dana *sharing* adalah sebesar 50% (lima puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan 50% (lima puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - c. bagi Pasien dengan SPM yang dirujuk ke RSD Provinsi dana 100% (seratus persen) dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan jumlah klaim yang diajukan.
- (4) Bagi pasien yang benar-benar tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan dapat dibantu gratis 100% (seratus persen) setelah ada rekomendasi dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Kabupaten.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Prosedur dan petunjuk teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin Non Kuota, dipergunakan sebagai acuan bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota yang Dijamin Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 2 - 1 - 2015 NOMOR 8

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HARI MUJIANTO,SH, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014**